



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202050741, 18 November 2020.

## Pencipta

Nama : **Dr. I Wayan Setem, S.Sn., M.Sn**

Alamat : Batu Intan, VI/A.15, Br Kapal, Batubulan, Sukawati, Gianyar,Bali , Gianyar,  
BALI, 80582

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. I Wayan Setem, S.Sn., M.Sn**

Alamat : Batu Intan, VI/A.15, Br Kapal, Batubulan, Sukawati, Gianyar,Bali , Gianyar.,  
BALI, 80582

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Seni Lukis**

Judul Ciptaan : **"LESTARI BUMIKU"**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di : 18 November 2020, di Denpasar  
wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh)  
tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari  
tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000219711

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001